



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Asben panggilan Ben bin Baharudin;
2. Tempat lahir : Sungai Angek Padang Tarok;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dulang Panta Jorong Sungai Angek Nagari
Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. 1. Nama lengkap : Zulfikar panggilan Ar bin Erman;
2. Tempat lahir : Koto Tuo Simarasok;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabua Ateh Jorong Sungai Angek Nagari
Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 15 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 97/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 15 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Asben Pgl Ben Bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar Pgl Ar Bin Erman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merk Quick;Dikembalikan kepada saksi korban Ali Umar;
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru tanpa nomor polisi terpasang;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara tertulis tanggal 18 Oktober 2023 dari Terdakwa I Asben panggilan Ben Bin Baharudin yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya yang bernama : Asben selaku Terdakwa dalam kasus pencurian mesin bajak di Kenagarian Simarasok yang mana perbuatan saya ini telah merugikan orang lain perbuatan saya ini yang awal mulanya saya diajak oleh teman saya yang bernama : Zulfikar dan saya menerima ajakan teman saya tersebut dan pada saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak saya yang mulia dan akhirnya saya dihukum atas perbuatan saya karena memilih jalan yang salah;

Saya bersumpah dan berjanji pada diri saya sendiri dan anak-anak saya ini akan menjadi pertama dan terakhir atas perbuatan saya yang melanggar hukum, dan saya selalu berdo'a semoga bapak hakim bisa meringankan hukuman saya;

Saya sangat menyesali perbuatan saya ini, saya harap yang mulia dapat menilai dan menimbang perkara saya ini dengan seadil-adilnya saya seorang Ayah dari 5 orang anak yang masih sangat membutuhkan saya, karna perbuatan saya ini, saya tidak bisa menafkahi mereka yang mulia dan saya sangat memohon kepada yang mulia bapak/ibu hakim untuk dapat meringankan hukuman saya;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara tertulis tanggal 18 Oktober 2023 dari Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar Bin Erman yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saya yang bernama : Zulfikar selaku Terdakwa dalam kasus pencurian mesin bajak di Kanagarian Simarasok yang mana perbuatan saya ini telah merugikan orang lain perbuatan pencurian saya ini yang awal mulanya saya disuruh oleh seseorang yang bernama : Riki yang mana saya diimingi lang sebesar 3 juta rupiah dan saat itu saya sangat membutuhkan uang untuk membayar komite sekolah anak saya yang mulia, dan akhirnya saya dihukum atas perbuatan saya karena saya memilih jalan yang salah;

Saya bersumpah dan berjanji pada diri saya sendiri dan anak-anak saya ini akan menjadi pertama dan terakhir atau perbuatan saya yang melanggar hukum dan saya selalu berdo'a semoga bapak hakim bisa meringankan hukum saya;

Saya sangat menyesali perbuatan saya ini, saya berharap yang mulia dapat menilai dan menimbang perkara saya ini dengan seadil-adilnya, saya seorang Ayah dari 2 anak yang masih sangat membutuhkan saya, karna

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saya ini saya tidak bisa menafkahi mereka yang mulia, dan saya sangat memohon kepada yang mulia bapak hakim untuk dapat meringankan hukuman saya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Asben Pgl Ben Bin Baharudin bersama sama Terdakwa II Zulfikar Pgl Ar Bin Erman pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April 2023 bertempat di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kec. Baso Kab. Agam, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas saat Para Terdakwa sedang mencari madu untuk dijual namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa II teringat bahwa ada Sdr. Riki yang beralamat di Salo yang mencari mesin bajak yang nantinya akan dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak merek KAMA milik saksi Ali Umar yang berada di sebuah pondok Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kec. Baso Kab. Agam setelah sepakat, sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi terpasang milik Terdakwa I, Para Terdakwa pergi ke lokasi tempat mesin bajak tersebut berada, saat sampai di lokasi sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa I mengambil kunci 17 dari dalam jok motor tersebut dan langsung menuju ke pondok, kemudian para Terdakwa membuka baut yang ada dimesin tersebut dan setelah mesin tersebut lepas dari dudukannya (kerangka mesin bajak merek QUICK) Para Terdakwa membawa mesin tersebut sampai ke atas sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah saksi Ricky Aprianto,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



namun setelah 2 (dua) hari mesin tersebut berada di rumah saksi Ricky Aprianto ternyata mesin tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi Ricky Aprianto dan Para Terdakwa menjemput mesin bajak tersebut dan menjualnya kepada saksi Taslim seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin bajak tersebut dikeluarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk minyak motor dan sisanya dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Ali Umar mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima Juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali Umar panggilan Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas hilangnya mesin bajak milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama sekali mesin bajak sawah milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu Saksi didatangi oleh anak Saksi yang bernama Ahmad Zakir panggilan An yang mana saat itu ia mengatakan "Pak, Da Edi sabanta ko menelepon, keceknyo masin bajak ilang dicuri orang dan ianya mengatakan bahwa mesin bajak telah hilang dicuri (Pak, barusan Bang Edi (Saksi Edi Susanto panggilan Edi) menelepon dan ianya mengatakan bahwa mesin bajak telah hilang dicuri)", dan mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Ahmad Zakir panggilan An langsung pergi mengecek ke lokasi mesin tersebut hilang di dalam pondok Saksi yang terdapat di pinggir sawah milik Saksi yang beralamat di Laia-laia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan sesampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Edi Susanto panggilan Edi, dan kemudian Saksi melihat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok sawah Saksi tersebut hanya tinggal kerangka mesin bajak, sedangkan mesin bajak itu sendiri telah tidak ada lagi berada di tempat tersebut, setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baso tentang kejadian kehilangan mesin bajak sawah milik Saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya mesin bajak sawah milik Saksi tersebut satu kesatuan dengan kerangka dengan mesinnya;
- Bahwa pondok sawah dan di sekitar pondok sawah tempat mesin bajak sawah milik Saksi tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa kesehariannya mesin bajak sawah milik Saksi tersebut dipakai oleh keponakan Saksi yaitu Saksi Edi Susanto panggilan Edi untuk membajak sawah Saksi sendiri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kehilangan mesin bajak milik Saksi tersebut pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB, anak Saksi yaitu Saksi Ahmad Zakir panggilan An menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang akan menjual mesin bajak sawah bentuknya mirip dengan mesin bajak sawah milik Saksi yang hilang tersebut, Saksi Ahmad Zakir panggilan An mengetahuinya dari temannya bernama Jendra panggilan Jen, dan Jendra panggilan Jen mendapatkan kabar dari Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, dan Saksi Ahmad Zakir panggilan An mendapatkan foto mesin bajak sawah yang dijual tersebut, lalu disamakan dengan mesin bajak sawah milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mesin bajak sawah milik Saksi yang hilang tersebut yaitu mereknya Kama dengan ciri khusus yaitu tangki minyaknya berwarna merah, warnanya sudah agak terhapus dan lecet pada bagian atasnya, dan mesin tersebut dalam keadaan merembes di mesinnya;
- Bahwa hingga saat ini mesin bajak sawah milik Saksi tersebut belum juga kembali;
- Bahwa atas kejadian kehilangan mesin bajak sawah milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mesin bajak sawah milik Saksi tersebut Saksi beli pada tahun 2020 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Para Terdakwa ditangkap oleh Polsek Baso karena telah mengambil mesin bajak sawah milik Saksi dan mesin bajak sawah milik Saksi tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan cara kiloan besi/ditimbang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mengambil mesin bajak milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin bajak sawah milik Saksi tersebut dari kerangkanya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka mesin bajak sawah milik Saksi yang mesinnya telah hilang tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang adalah sepeda motor yang pernah Saksi lihat dipakai oleh Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin, namun Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kehilangan mesin bajak sawah milik Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Ahmad Zakir panggilan An, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas hilangnya mesin bajak milik orang tua Saksi yaitu Saksi Ali Umar panggilan Man;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertama sekali mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu Saksi ditelepon oleh Saksi Edi Susanto panggilan Edi yang mengatakan bahwa mesin bajak milik orang tua Saksi telah hilang dicuri, dan mendengar hal tersebut Saksi bersama orang tua Saksi langsung pergi mengecek ke lokasi mesin tersebut hilang di dalam pondok milik orang tua Saksi yang terdapat di pinggir sawah milik orang tua Saksi yang beralamat di Laia-laia Jorong

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan sesampai di tempat tersebut Saksi dan orang tua Saksi bertemu dengan Saksi Edi Susanto panggilan Edi, dan kemudian Saksi melihat di dalam pondok sawah orang tua Saksi tersebut hanya tinggal kerangka mesin bajak, sedangkan mesin bajak itu sendiri tidak ada lagi berada di tempat tersebut, setelah itu Saksi dan orang tua Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baso tentang kejadian kehilangan mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut satu kesatuan dengan kerangka dengan mesinnya;
- Bahwa kesehariannya mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut dipakai oleh keponakan Saksi yaitu Saksi Edi Susanto panggilan Edi untuk membajak sawah orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut satu kesatuan dengan kerangka dengan mesinnya;
- Bahwa pondok sawah dan di sekitar pondok sawah tempat mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kehilangan mesin bajak milik orang tua Saksi tersebut pada tanggal 2 Mei 2023 Saksi mendapat kabar dari Jendra panggilan Jen bahwa Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman akan menjual mesin bajak kepada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki dan Jendra panggilan Jen mengirimkan foto mesin bajak tersebut, lalu Saksi mendapatkan foto mesin bajak tersebut dan melihat ciri-ciri mesin bajak yang ada dalam foto tersebut mirip dengan mesin bajak milik orang tua Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi bahwa ada orang yang akan menjual mesin bajak sawah bentuknya mirip dengan mesin bajak sawah milik orang tua Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Jendra panggilan Jen mendapatkan kabar mengenai mesin bajak tersebut dari Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, ia mengatakan bahwa yang menjual mesin tersebut adalah Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, ia orang Simarasok juga;
- Bahwa ciri-ciri mesin bajak sawah milik orang tua Saksi yang hilang tersebut yaitu mereknya Kama dengan ciri khusus yaitu tangki minyaknya berwarna merah, warnanya sudah agak terhapus dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leceh pada bagian atasnya, dan mesin tersebut dalam keadaan merembes di mesinnya;

- Bahwa Saksi yang mendapatkan foto mesin bajak sawah yang dijual tersebut, lalu disamakan dengan mesin bajak sawah milik orang tua Saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut belum juga kembali;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut dibeli pada tahun 2020 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mendengar Para Terdakwa ditangkap oleh Polsek Baso karena telah mengambil mesin bajak sawah milik orang Saksi dan mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dengan cara kiloan besi/ditimbang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mengambil mesin bajak milik orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin bajak sawah milik orang tua Saksi tersebut dari kerangkanya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka mesin bajak sawah milik orang tua Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang adalah sepeda motor yang pernah Saksi lihat dipakai oleh Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin, namun Saksi tidak tahu apakah ada kaitannya dengan kehilangan mesin bajak sawah milik orang tua Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Taslim panggilan Haji Lim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian mesin bajak, Polisi memanggil Saksi berkaitan dengan kejadian kehilangan mesin bajak dan dulunya Terdakwa I Asben panggilan Ben pernah bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin bekerja dengan Saksi yang terletak di gudang besi bekas milik Saksi di Simpang Taluak Kota Bukittinggi, dan Saksi membeli mesin dari Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin, dan ternyata mesin tersebut barang curian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin yaitu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman;
- Bahwa Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin biasanya bekerja dengan Saksi, tetapi sudah 5 (lima) hari tidak datang, lalu datang Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan temannya yaitu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman menemui Saksi di rumah Saksi, namun Saksi tidak ada di rumah, lalu Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman meninggalkan mesin bajak tersebut di rumah Saksi dan kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben Bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pergi ke gudang besi milik Saksi, dan sesampainya Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman gudang jualan besi milik Saksi, dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin mengatakan agar dibantu temannya, temannya akan pergi merantau dan tidak ada uang dan ia akan menjual mesinnya, lalu Saksi bertanya itu mesin apa, dan kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman juga tidak tahu, kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pergi kembali ke rumah Saksi untuk mengambil mesin tersebut, lalu dibawa ke gudang besi milik Saksi, lalu Saksi mengatakan ini bukan mesin karena tidak utuh dengan kerangkanya, dan kemudian Saksi bantu dengan membeli mesin tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli mesin tersebut karena pekerjaan Saksi adalah jual beli besi bekas;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa besi tersebut ternyata mesin bajak karena beberapa hari kemudian Saksi Muslim panggilan Im datang ke gudang Saksi untuk membeli besi tersebut, serta terjadi tawar-menawar antara Saksi dengan Saksi Muslim panggilan Im, dan akhirnya besi tersebut dijual kepada Saksi Muslim panggilan Im seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui bahwa mesin yang dibawa Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman adalah mesin bajak karena tidak dalam keadaan utuh sebagaimana bentuk mesin bajak dan tidak ada tempat minyaknya;
- Bahwa mesin tersebut tidak bisa langsung digunakan dalam keadaan seperti yang dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dengan membeli mesin dari Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin tersebut;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli mesin bajak dari Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, Saksi sempat menanyakan mengenai mesin bajak tersebut, lalu Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin menjawab aman, maka Saksi mau membeli mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin saat itu karena Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin bekerja dengan Saksi, dan Saksi tidak tahu kalau mesin tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin bekerja dengan Saksi seharinya digaji Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin sudah berkerja dengan Saksi selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin karena ia sering ke gudang besi milik Saksi, dan status Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin saat bekerja dengan Saksi adalah sebagai Buruh Harian Lepas;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya pada bulan April 2023 Para Terdakwa datang ke gudang besi milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa besi yang akan mereka jual tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat namun Saksi tidak melihat plat Nomor Polisinya, dan setelah Para Terdakwa menyerahkan besi tersebut kepada Saksi, lalu Saksi bayar;
 - Bahwa Saksi tidak curiga dengan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dengan membawa mesin tersebut, karena Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin bekerja dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi Muslim panggilan Im yang membeli mesin bajak sawah tersebut pekerjaannya adalah penjual besi juga dan pandai membuat/merakit mesin;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka mesin bajak sawah adalah mesin yang dijual oleh Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin kepada Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang tersebut Saksi tidak ingat apakah sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I Asben panggilan Ben bin untuk menemui Saksi saat menjual besi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Muslim panggilan Im, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena membeli mesin bajak dari Saksi Taslim panggilan Haji Lim;
 - Bahwa awal mulanya pada bulan Mei tahun 2023, Saksi lupa tanggalnya, Saksi lewat di depan gudang besi bekas milik Saksi Taslim panggilan Haji Lim, lalu Saksi dipanggil untuk mampir ke gudang besi milik Saksi Taslim panggilan Haji Lim dan kemudian Saksi berhenti dan mampir ke gudang besi milik Saksi Taslim panggilan Haji Lim;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Taslim panggilan Haji Lim masuk ke dalam gudang besi tersebut, dan kemudian Saksi Taslim panggilan Haji Lim memperlihatkan besi kepada Saksi, lalu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Taslim panggilan Haji Lim menyampaikan kepada Saksi, besi tersebut akan dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terjadi tawar-menawar, kemudian besi tersebut dijual kepada Saksi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menawarkan harga besi tersebut dikarenakan alat mesin tersebut tidak lengkap;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan mengenai asalnya mesin tersebut, lalu Saksi Taslim panggilan Haji Lim mengatakan barang tersebut halal;
- Bahwa setelah mesin tersebut Saksi beli, lalu Saksi bawa ke bengkel Saksi untuk diperbaiki dan Saksi tambah dengan alat lain sehingga mesin tersebut hidup;
- Bahwa kemudian mesin tersebut Saksi pajang di depan bengkel Saksi dikarenakan posisi bengkel Saksi berada di pinggir jalan, lalu ada orang yang lewat melihat mesin tersebut dan kemudian menanyakan mesin tersebut;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut Saksi tawarkan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah terjadi tawar-menawar, dan akhirnya besi tersebut terjual seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bengkel Saksi tersebut terletak di samping SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), di depan rumah makan Gon Raya di Jalan By Pass Bukittinggi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi membeli mesin tersebut rencananya untuk Saksi jual lagi;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Saksi Taslim panggilan Haji Lim adalah pembeli dan penjual besi bekas/besi tua;
- Bahwa Saksi mendapatkan untung dari penjualan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mesin tersebut adalah mesin bajak;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan asal usul mesin tersebut, karena Saksi sudah sering membeli dan menjual barang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan dan mesin bekas, Saksi perbaiki untuk Saksi jual lagi, lalu Saksi mendapatkan untung;

- Bahwa setelah Saksi tambah dengan alat-alat lainnya pada mesin tersebut, sehingga mesin tersebut bisa digunakan dan Saksi buat tangki minyaknya, diganti ring dan lain-lainnya dan keuntungan Saksi sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah mesin tersebut ditambah dengan alat-alat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Para Terdakwa mendapatkan mesin bajak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka mesin bajak sawah yang Saksi beli dari Saksi Taslim panggilan Haji Lim, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Edi Susanto panggilan Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan mesin bajak milik Mamak/Paman Saksi yaitu Saksi Ali Umar panggilan Man yang hilang di pondok sawah tersebut yang berada di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya hilangnya mesin bajak sawah tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.10 WIB dari teman Saksi yang bernama Malin Takin, dan setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi beritahukan kepada anak Mamak/Paman Saksi yaitu Saksi Ahmad Zakir panggilan An;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke pondok tersebut untuk melihat mesin bajak, sesampainya di pondok tersebut Saksi melihat tinggal kerangka mesin bajak yang tinggal di dalam pondok tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri mesin bajak tersebut yaitu mereknya Kama, tangki minyaknya warna merah, dan ada bagian yang bocor sehingga minyaknya keluar merembes;
 - Bahwa sampai sekarang belum ditemukan mesin bajak tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan mesin bajak tersebut Mamak/Paman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi sendiri yang memakai mesin bajak sawah milik Mamak/Paman Saksi tersebut kesehariannya;
 - Bahwa Saksi terakhir memakai mesin bajak tersebut kurang lebih seminggu sebelum hilang;
 - Bahwa pondok sawah milik Mamak/Paman Saksi tempat meletakkan mesin bajak tersebut tidak dalam keadaan terkunci, dibiarkan saja, dan mesin bajak tersebut sudah biasa diletakkan di pondok sawah tersebut;
 - Bahwa saat Saksi diberitahu oleh orang bahwa mesin bajak tersebut hilang, Saksi segera ke sawah ke pondok ke tempat biasa meletakkan mesin bajak tersebut, dan setelah Saksi melihat mesin bajak sawah tersebut tidak ada, hanya tinggal kerangka saja, lalu Saksi menelepon anak Paman/Mamak Saksi yang bernama Ahmad Zakir panggilan An, lalu Saksi Ahmad Zakir panggilan An yang mengatakan kepada Paman/Mamak Saksi;
 - Bahwa kerangka mesin bajak tersebut mereknya Quick;
 - Bahwa yang mengambil mesin bajak tersebut orang kampung Saksi juga yaitu Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mesin bajak tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
6. Ricky Aprianto panggilan Riki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam masalah sehubungan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hilangnya mesin bajak milik Saksi Ali Umar panggilan Man di Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya mesin bajak tersebut dari teman Saksi bernama Jendra panggilan Jen, ia mengatakan kepada Saksi supaya Saksi menyelidiki mesin bajak yang ada di rumah Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengenai mesin bajak tersebut dan ia mengatakan bahwa mesin bajak tersebut dari Batusangkar, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin melihat mesin bajak tersebut dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengatakan bahwa mesin bajak tersebut tidak bisa dilihat karena sedang berada di Batusangkar;
- Bahwa Saksi mau menyelidiki mesin bajak tersebut karena Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman memakai uang Saksi/berhutang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman ke rumah orang tuanya dan ke rumah istrinya namun tidak bertemu, dan mertua Saksi mengatakan bahwa ia melihat Jendra panggilan Jen ke rumah Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, lalu Saksi pergi menyusul Jendra panggilan Jen, lalu bertemu dengan Jendra panggilan Jen, lalu saat itu lah Jendra panggilan Jen menyuruh Saksi menyelidiki Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman tersebut;
- Bahwa kalau Saksi berhasil menyelidiki mesin bajak tersebut dengan mendapatkan foto mesin bajak tersebut maka Jendra panggilan Jen akan melunasi/membayar hutang Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman kapan ia akan ke Batusangkar untuk memfotokan mesin bajak tersebut untuk Saksi, lalu ia mengatakan akan membayar hutangnya 2 (dua) atau 3 (tiga) hari lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Saksi mengetahui mesin bajak tersebut ada pada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, karena mesin bajak tersebut diantar oleh Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman ke rumah mertua Saksi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan kabar mesin bajak tersebut adalah solar;
- Bahwa Saksi tidak butuh mesin bajak tersebut, Saksi hanya butuh foto mesin bajak tersebut untuk Saksi perlihatkan kepada Jendra panggilan Jen, lalu Saksi menyuruh Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman untuk membawa mesin bajak tersebut dan akhirnya membawa mesin bajak tersebut pulang;
- Bahwa Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, datang ke rumah Saksi dengan temannya yang bernama Asben panggilan Ben bin Baharudin (Terdakwa I);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan foto mesin bajak yang diinginkan oleh Jendra panggilan Jen karena foto mesin bajak tersebut bukan miliknya, dan Jendra panggilan Jen tidak jadi memberi Saksi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jendra panggilan Jen juga kehilangan mesin bajak yang diletakkan di depan rumah orang tuanya, ia mencurigai Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, padahal Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman adalah suami dari adik Jendra panggilan Jen, Jendra panggilan Jen tidak mau bertanya langsung kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, makanya Jendra panggilan Jen menyuruh Saksi menyelidiki Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Saksi mengetahui perkara pencurian mesin bajak di Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa mesin bajak tersebut ditemukan pada tanggal 27 April 2023, Saksi mengetahuinya karena Penyidik memberitahu Saksi saat Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman tidak pernah menawarkan untuk menjual mesin bajak Jendra panggilan Jen yang hilang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa ciri-ciri dari mesin bajak tersebut minyaknya ada warna cat merah;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengatakan bahwa mesin bajak yang Saksi foto tersebut berasal dari Batusangkar;
- Bahwa Jendra panggilan Jen tinggalnya dekat rumah mertua Saksi;
- Bahwa sebab Saksi mau menemui Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman untuk meminta mesin foto mesin bajak tersebut karena Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mempunyai hutang kepada Saksi, dan sudah 3 (tiga) kali Saksi tagih, namun ia mengelak dan tidak juga membayarnya;
- Bahwa Jendra panggilan Jen menghubungi Saksi untuk meminta foto mesin bajak tersebut kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman sekitar seminggu setelah Lebaran Idul Fitri yaitu bulan April 2023;
- Bahwa mesin bajak yang diantarkan Para Terdakwa ke rumah mertua Saksi mereknya adalah Kama tangkinya warna merah;
- Bahwa mesin bajak tersebut diletakkan di dapur rumah Saksi, lalu Saksi foto dan Saksi kirimkan kepada Jendra panggilan Jen;
- Bahwa Para Terdakwa menjemput mesin bajak tersebut pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi tidak mau mesin bajak tersebut berada di rumah Saksi yang Saksi butuhkan hanya foto saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Para Terdakwa menyimpan mesin bajak tersebut setelah Para Terdakwa mengambil mesin bajak tersebut dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi percaya saja pada saat Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengatakan bahwa mesin bajak tersebut berasal dari Batusangkar;
- Bahwa mesin bajak tersebut berada di rumah Saksi karena saat Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman membawa mesin bajak tersebut kepada Saksi, lalu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengatakan ia capek, maka mesin bajak tersebut ditinggalkan/diletakkan di rumah Saksi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan dari awal agar Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengambil mesin bajak tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi meminta foto mesin bajak tersebut karena disuruh oleh Jendra panggilan Jen, lalu Saksi mencari Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman dengan berpura-pura akan membeli mesin bajak tersebut, dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengatakan bahwa ia mempunyai mesin bajak tersebut, lalu Saksi meminta foto mesin bajak tersebut, tetapi Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengantarkan mesin bajak tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa karena mesin bajak dalam foto tersebut bukan mesin bajak Jendra panggilan Jen, lalu Saksi mencari informasi ke orang yang berada di kampung siapa yang kehilangan mesin bajak tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini adalah mesin bajak yang dibawa oleh Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, lalu Saksi foto;
- Bahwa Saksi mengenali foto mesin bajak yang terlampir dalam berkas eperkara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi Ricky yang tidak benar, yakni :
 - Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman bertemu dengan Saksi saat berada di kedai, Saksi mengatakan bahwa ia mencari mesin bajak tersebut untuk saudaranya di Matur, lalu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman antarkan mesin bajak tersebut ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, namun ia berkilah, lalu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman tinggal saja mesin bajak tersebut di dapur rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, bahwa setelah 2 (dua) hari mesin bajak tersebut di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, lalu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman menjemput mesin tersebut karena Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki mengatakan bawa sajalah mesin bajak tersebut, tidak ada yang mau mesin bajak tersebut, lalu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman membawa mesin bajak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat Saksi Taslim panggilan Pak Lim yang menjual besi kiloan di Simpang Taluak, kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman menerima uang sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Taslim panggilan Haji Lim;

- Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman khawatir Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki berbohong, lalu Saksi II Zulfikar panggilan Ar bin Erman meminta uang Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai jaminan bahwa ia meminta dicarikan mesin bajak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil mesin bajak milik Saksi Ali Umar panggilan Man;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru dengan tujuan untuk mencari madu, dan dikarenakan madu tersebut tidak dapat kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pulang, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman melihat ada mesin terletak di pondok di dekat sawah yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman istirahat di simpang Ujung Gubuk, kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman ingat kepada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki yang beralamat di Nagari Salo yang menyuruhnya untuk mencarikan mesin, lalu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman memberitahukan Terdakwa dan mengajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki memberitahukan kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman bahwa ia akan membeli mesin tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, lalu sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi terpasang milik Terdakwa, Para Terdakwa pergi ke lokasi tempat mesin bajak tersebut berada, saat sampai di lokasi sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengambil kunci 17 dari dalam jok motor tersebut dan langsung menuju ke pondok;

- Bahwa pada saat sampai di pondok tersebut Para Terdakwa membuka baut yang ada pada mesin dan setelah mesin tersebut lepas dari kedudukannya (kerangka mesin bajak merek Quick);
- Bahwa dalam waktu 4 (empat) jam baru terbuka semua baut di mesin dari kerangkanya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman membawa mesin sampai ke tepi selokan dekat mesin tersebut berada, setelah itu Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman memikul ke bahunya dan membawa mesin ke tempat parkir sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang awalnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai diparkiran lalu mesin Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman letak di tengah jok sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sampai di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman meletakkan mesin tersebut teras rumahnya dan kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman memanggil Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki namun tidak keluar-keluar dan kurang lebih selama 1 (satu) jam memanggil barulah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki keluar rumah dan kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman menunjukkan mesin yang disuruhnya cari tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki menghubungi orang yang mau membeli mesin, kemudian orang yang akan membeli mesin tersebut menyampaikan kepada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki bahwa sekira pukul 09.00 WIB akan membeli mesin tersebut, dan setelah mendapatkan kabar tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada sekira pukul 9.00 WIB tidak juga mendapat kabar dari Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, dan kemudian Terdakwa menjemput Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Zulfikar panggilan Ar bin Erman untuk pergi ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, dan sesampainya di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman menanyakan kabar tentang pembeli mesin tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki menjawab orang pembelinya sedang berada di Pekanbaru, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki disuruh membawa mesin yang ditiptkannya di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki itu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pergi ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki untuk mengambil mesin tersebut membawa mesin itu dibawa keluar dari rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman bahwa mesin tersebut untuk dijual kepada saksi Taslim panggilan Haji Lim di daerah Simpang Taluak;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Taslim panggilan Haji Lim, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman menurunkan mesin tersebut dari sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang, lalu memperlihatkan mesin tersebut kepada Saksi Taslim panggilan Haji Lim;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan mesin tersebut adalah milik Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, dan kemudian Saksi Taslim panggilan Haji Lim membeli mesin tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman pergi meninggalkan tempat Saksi Taslim panggilan Haji Lim;
- Bahwa kemudian masih dalam perjalanan pulang Terdakwa membagi-bagikan hasil penjualan kepada Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli minyak sepeda motor milik Terdakwa, lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka dari mesin bajak yang para Terdakwa ambil tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang adalah sepeda motor Para Terdakwa yang dipergunakan saat mengambil mesin bajak tersebut;

Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil mesin bajak milik Saksi Ali Umar panggilan Man;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru dengan tujuan untuk mencari madu, dan dikarenakan madu tersebut tidak dapat kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin pulang, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin melihat ada mesin terletak di pondok di dekat sawah yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin istirahat di simpang Ujung Gubuk, kemudian Terdakwa ingat kepada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki yang beralamat di Nagari Salo yang menyuruhnya untuk mencarikan mesin, lalu Terdakwa memberitahukan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan mengajak Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin;
- Bahwa Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia akan membeli mesin tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, lalu sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi terpasang milik Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin, Para Terdakwa pergi ke lokasi tempat mesin bajak tersebut berada, saat sampai di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa mengambil kunci 17 dari dalam jok motor tersebut dan langsung menuju ke pondok;
- Bahwa pada saat sampai di pondok tersebut Para Terdakwa membuka baut yang ada pada mesin dan setelah mesin tersebut lepas dari kedudukannya (kerangka mesin bajak merek Quick);
- Bahwa dalam waktu 4 (empat) jam baru terbuka semua baut di mesin dari kerangkanya tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin membawa mesin sampai ke tepi selokan dekat mesin tersebut berada, setelah itu Terdakwa memikul ke bahu Terdakwa dan membawa mesin ke tempat parkir sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang awalnya;
- Bahwa kemudian setelah sampai diparkiran lalu mesin Terdakwa letak di tengah jok sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang dengan posisi Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin yang membawa sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sampai di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, kemudian Terdakwa meletakkan mesin tersebut teras rumahnya dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki namun tidak keluar-keluar dan kurang lebih selama 1 (satu) jam memanggil barulah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki keluar rumah dan kemudian Terdakwa menunjukkan mesin yang disuruhnya cari tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki menghubungi orang yang mau membeli mesin, kemudian orang yang akan membeli mesin tersebut menyampaikan kepada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki bahwa sekira pukul 09.00 WIB akan membeli mesin tersebut, dan setelah mendapatkan kabar tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB tidak juga mendapat kabar dari Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, dan kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin menjemput Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, dan sesampainya di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, Terdakwa menanyakan kabar tentang pembeli mesin tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki menjawab orang pembelinya sedang berada di Pekanbaru, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dihubungi oleh Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki disuruh membawa mesin yang dititipkannya di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki itu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin pergi ke rumah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki untuk mengambil mesin tersebut membawa mesin itu dibawa keluar dari rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mesin tersebut untuk dijual kepada saksi Taslim panggilan Haji Lim di daerah Simpang Taluak;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Taslim panggilan Haji Lim, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin menurunkan mesin tersebut dari sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang, lalu memperlihatkan mesin tersebut kepada Saksi Taslim panggilan Haji Lim;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin memberitahukan mesin tersebut adalah milik Terdakwa, dan kemudian Saksi Taslim panggilan Haji Lim membeli mesin tersebut seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin pergi meninggalkan tempat Saksi Taslim panggilan Haji Lim;
- Bahwa kemudian masih dalam perjalanan pulang Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin membagi-bagikan hasil penjualan kepada Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli minyak sepeda motor milik Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin, lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka dari mesin bajak yang Para Terdakwa ambil tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang adalah sepeda motor Para Terdakwa yang dipergunakan saat mengambil mesin bajak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pondok yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama milik Saksi Ali Umar panggilan Man;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, bertempat di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Para Terdakwa sedang mencari madu untuk dijual namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa II teringat bahwa ada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki yang beralamat di Nagari Salo yang mencari mesin bajak yang nantinya akan dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengajak Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama milik Saksi Ali Umar panggilan Man yang sebelumnya Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman lihat berada di sebuah pondok yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, lalu sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi terpasang, Para Terdakwa pergi ke lokasi tempat mesin bajak tersebut berada, dan saat sampai di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai tersebut di tepi jalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin mengambil kunci 17 dari dalam jok motor tersebut dan langsung menuju ke pondok, dan pada saat sampai di pondok tersebut Para Terdakwa membuka baut yang ada pada mesin bajak dan setelah mesin bajak tersebut lepas dari kedudukannya (kerangka mesin bajak merek Quick) Para Terdakwa membawa mesin bajak tersebut sampai ke atas sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mesin bajak tersebut berada di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki ternyata mesin bajak tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki dan Para Terdakwa menjemput mesin bajak tersebut dan menjualnya kepada Saksi Taslim panggilan Haji Lim

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin bajak tersebut dikeluarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk minyak sepeda motor dan sisanya dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa mesin bajak tersebut dijual kembali oleh Saksi Taslim panggilan Haji Lim kepada Saksi Muslim panggilan Im seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah diperbaiki oleh Saksi Muslim panggilan Im kemudian mesin tersebut dijual lagi oleh Saksi Muslim panggilan Im seharga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ali Umar panggilan Man mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pondok yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama milik Saksi Ali Umar panggilan Man;

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, bertempat di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Para Terdakwa sedang mencari madu untuk dijual namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa II teringat bahwa ada Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki yang beralamat di Nagari Salo yang mencari mesin bajak yang nantinya akan dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengajak Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama milik Saksi Ali Umar panggilan Man yang sebelumnya Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman lihat berada di sebuah pondok yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat, lalu sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi terpasang, Para Terdakwa pergi ke lokasi tempat mesin bajak tersebut berada, dan saat sampai di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai tersebut di tepi jalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin mengambil kunci 17 dari dalam jok motor tersebut dan langsung menuju ke pondok, dan pada saat sampai di pondok tersebut Para Terdakwa membuka baut yang ada pada mesin bajak dan setelah mesin bajak tersebut lepas dari kedudukannya (kerangka mesin bajak merek Quick) Para Terdakwa membawa mesin bajak tersebut sampai ke atas sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki;

Bahwa setelah 2 (dua) hari mesin bajak tersebut berada di rumah Saksi Ricky Aprianto ternyata mesin bajak tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi Ricky Aprianto dan Para Terdakwa menjemput mesin bajak tersebut dan menjualnya kepada Saksi Taslim panggilan Haji Lim seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin bajak tersebut dikeluarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk minyak sepeda motor dan sisanya dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ali Umar panggilan Man mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama milik Saksi Ali Umar panggilan Man, dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Ali Umar panggilan Man, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

-----Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui



bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pondok yang terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa mesin bajak tersebut sampai ke atas sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki, dan setelah 2 (dua) hari mesin bajak tersebut berada di rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki ternyata mesin bajak tersebut tidak jadi dibeli oleh Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki dan Para Terdakwa menjemput mesin bajak tersebut dan menjualnya kepada Saksi Taslim panggilan Haji Lim seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mesin bajak tersebut dikeluarkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk minyak sepeda motor dan sisanya dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut, Para Terdakwa tidak pernah ada izin dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki barang-barang milik Saksi Ali Umar panggilan Man tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Umar panggilan Man tersebut adalah awalnya Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman mengajak Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak merek Kama milik Saksi Ali Umar panggilan Man yang sebelumnya Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman lihat berada di sebuah pondok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Anak Aia Jorong Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan setelah Para Terdakwa sepakat, lalu sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Nomor Polisi terpasang, Para Terdakwa pergi ke lokasi tempat mesin bajak tersebut berada, dan saat sampai di lokasi sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai tersebut di tepi jalan dengan jarak 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin mengambil kunci 17 dari dalam jok motor tersebut dan langsung menuju ke pondok, dan pada saat sampai di pondok tersebut Para Terdakwa membuka baut yang ada pada mesin bajak dan setelah mesin bajak tersebut lepas dari kedudukannya (kerangka mesin bajak merek Quick) Para Terdakwa membawa mesin bajak tersebut sampai ke atas sepeda motor dan langsung membawanya ke rumah Saksi Ricky Aprianto panggilan Riki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa telah sepakat untuk mengambil barang milik Saksi Umra panggilan Man, lalu setelah Para Terdakwa sampai di tempat kejadian tersebut, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick adalah kerangka mesin bajak milik Saksi Ali Umar panggilan Man, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Ali Umar panggilan Man;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan diakui oleh Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor maka terhadap ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah merugikan Saksi Ali Umar panggilan Man;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Bkt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asben panggilan Ben bin Baharudin dan Terdakwa II Zulfikar panggilan Ar bin Erman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kerangka mesin bajak merek Quick;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Ali Umar panggilan Man;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru tanpa Nomor Polisi terpasang;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, S.H. dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Lola Oktavia, S.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dibantu oleh Astini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lola Oktavia, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Astini